



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5802

SUMBER DAYA AIR. Air Minum. Penyediaan. Sistem. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali. Sehubungan dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka sebagai konsekuensinya adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk itu, perlu dibentuk pengaturan yang baru mengenai Sistem Penyediaan Air Minum yang materi muatannya menyesuaikan dengan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa “sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah”. Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan ketat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta. Dengan demikian, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMN dan BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT atau UPTD untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaraan SPAM

untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.

Penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan BUMD dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta apabila BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM. Kerjasama antara BUMN dan BUMD dengan badan usaha swasta dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut hanya dapat dilakukan dengan prinsip dan bentuk kerjasama tertentu. Prinsip tertentu, yaitu Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD dan kerjasama dalam Penyelenggaraan SPAM mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Bentuk kerjasama tertentu, yaitu: investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi; investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, dan akuntabilitas. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan cara menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin). Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat

pelayanan. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM yang pelaksanaannya berlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM serta wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Sedangkan pengelolaan meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi meliputi penyelenggaraan SPAL dan pengelolaan sampah.

Pembinaan dan Pengawasan oleh negara terhadap penyelenggaraan SPAM bersifat mutlak. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat. Menteri melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah serta Pembinaan terhadap BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM.

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri melakukan pengawasan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN dan UPT. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD, UPTD, dan Kelompok Masyarakat. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sistem pemompaan” adalah mencakup seperangkat/beberapa peralatan pompa dan kelengkapannya yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas mekanisme dalam pengambilan air baku.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keperluan konservasi” adalah bahwa penggunaan air tanah untuk air baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (*natural recharge*).

Yang dimaksud dengan “memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan” adalah bahwa dalam hal keadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku melebihi kemampuan *natural recharge*, maka harus dilakukan pengisian air tanah dengan air bersih (*refill*) sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa

penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain: intrusi air laut ke dalam air tanah dan turunnya permukaan tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara gravitasi” adalah dilakukan tanpa peralatan pompa dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “titik pengambilan air” adalah lokasi pengambilan Air Minum yang disediakan untuk pelanggan atau masyarakat untuk kepentingan umum dan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pengembangan” adalah kebutuhan pengembangan SPAM yang terdapat dalam rencana induk SPAM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kapasitas terpasang” adalah kapasitas Air Minum yang dihasilkan oleh unit produksi. Yang dimaksud dengan “sudah dimanfaatkan secara optimal” adalah pemanfaatan kapasitas terpasang sudah mencapai 80% (delapan puluh persen).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unit kerja” adalah unit yang ditugaskan untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan SPAM pada BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manajemen sumber daya manusia” adalah sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: penerimaan, pelatihan, penempatan, promosi dan mutasi, dan pemberhentian pegawai.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata kelola kelembagaan yang baik” adalah mengikuti prinsip tata laksana pemerintahan yang baik untuk UPT, UPTD, dan Kelompok Masyarakat atau mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi BUMN, BUMD, dan Badan Usaha untuk pengembangan kelembagaan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyusunan rencana induk” adalah penyusunan rencana induk SPAM, rencana induk SPAL, dan rencana induk pengelolaan sampah.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air limbah domestik” adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Yang dimaksud dengan “Air limbah nondomestik” adalah air limbah yang berasal dari industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbah domestik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan SPAM” adalah penyelenggaraan SPAM dapat lebih efisien dan efektif dari sisi teknis dan ekonomis apabila dilakukan dengan kerja sama antar daerah, misalnya pemanfaatan Air Baku melalui Penyelenggaraan SPAM regional untuk pelayanan Air Minum lintas daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Pasal 37

Ayat (1)

Pembentukan badan ini merupakan revitalisasi Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang sebelumnya dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “norma” adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan sesuatu.

Yang dimaksud dengan “standar” adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “prosedur” adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk menyelesaikan sesuatu.

Yang dimaksud dengan “kriteria” adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bersifat khusus” dapat meliputi penanganan bencana alam, kekeringan, kawasan kumuh, wilayah perbatasan, pulau terluar, penunjang ekonomi kelautan, ekonomi khusus, dan inovasi teknologi.

Yang dimaksud dengan “kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencatatan laporan” adalah pendataan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengenai hasil laporan yang disusun oleh Kelompok Masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri, termasuk profil Kelompok Masyarakat tersebut. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar informasi bagi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan dan dukungan pembiayaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM” adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar dalam Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa/kahar” atau *force majeure* adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, misalnya: banjir yang mengakibatkan terjadinya kebocoran pipa atau terendahnya unit produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM” adalah termasuk perlindungan atas aset sarana dan prasarana SPAM.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM” adalah termasuk perlindungan atas aset sarana dan prasarana SPAM.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan” adalah informasi tentang pengelompokan dan penggolongan besaran tarif yang dikenakan kepada pelanggan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “subsidi” adalah alokasi anggaran yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memberikan dukungan yang diperlukan” adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan dukungan kepada BUMN atau BUMD, antara lain: jaminan terhadap bersaran tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tarif progresif” adalah tarif yang terdapat dalam struktur tarif dan dikenakan bila pemakaian Air

Minum melebihi batas Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari yang ditetapkan penyelenggara SPAM.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas Penyelenggaraan SPAM di daerah akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan, misalnya: melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* kebijakan pengembangan SPAM nasional di lintas daerah atau antar Kementerian/Lembaga Nonkementerian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “proses penyusunan sampai dengan penetapan” adalah proses kegiatan yang dilakukan melalui: penyediaan produk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di tingkat pusat; sosialisasi dan diseminasi produk NSPK Nasional; konsultasi substansi rancangan NSPK daerah; serta pendampingan penyusunan hingga ditetapkannya NSPK daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional di tingkat pusat maupun lintas daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bimbingan” adalah petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau hal terkait Penyelenggaraan SPAM, misalnya: workshop Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Prosedur Operasi Standar (SKKNI POS) Pengelolaan SPAM kepada pejabat daerah pembina Penyelenggaraan SPAM.

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah pengawasan dalam rangka mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan terkait Penyelenggaraan SPAM di daerah agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan nasional.

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah diskusi, pemberian saran, dan pertimbangan mengenai suatu hal atau kegiatan terkait Penyelenggaraan SPAM, misalnya: konsultasi substansi penyusunan perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi dengan badan usaha swasta tentang investasi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan/atau unit pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan teknis” adalah dukungan bersifat teknis yang diberikan oleh Menteri kepada gubernur dan/atau bupati/walikota untuk meningkatkan efisiensi kinerja operasional produksi air minum yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD sesuai dengan hasil evaluasi, misalnya: analisa kebutuhan dan percontohan pemberian bantuan peralatan pada BUMN/BUMD tertentu.

Yang dimaksud dengan “bantuan program” adalah dukungan Menteri kepada gubernur dan/atau bupati/walikota dalam rangka program Penyelenggaraan SPAM yang tercantum dalam kebijakan strategis dan rencana induk dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), misalnya: bantuan peralatan dan pelatihan tenaga teknis operator dalam penyediaan SPAM jaringan perpipaan di wilayah terpencil, pulau-pulau

terluar, dan permukiman kumuh yang berada di luar jangkauan unit pelayanan penyelenggara SPAM.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” antara lain serangkaian kegiatan identifikasi dan pemetaan tenaga teknis pembina Pengelolaan SPAM di daerah, sinkronisasi database tenaga Pengelolaan SPAM pusat dan daerah yang memenuhi standardisasi kompetensi, serta koordinasi penyelenggaraan pendidikan kompetensi keahlian serta pelatihan tenaga pembina Pengelolaan SPAM.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendampingan penerapan” adalah upaya terus menerus dan sistematis dalam mendampingi penerapan NSPK nasional/daerah dalam Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha melalui proses timbal balik yang bermakna pembinaan, pengajaran, dan pengarahan dengan mengutamakan kebersamaan dan kesejajaran antara pendampingan dan yang didampingi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bimbingan” adalah petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau hal terkait Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha, misalnya: seminar penyusunan POS Pengelolaan SPAM kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum terkait Penyelenggaraan SPAM.

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah pengawasan dalam rangka mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan terkait Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha agar memenuhi prinsip penyediaan air minum dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah diskusi, pemberian saran, dan pertimbangan mengenai suatu hal atau kegiatan kepada BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok

Masyarakat, dan Badan Usaha, misalnya: konsultasi sengketa atau pengaduan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dan penyelesaian perselisihan sebelum diajukan gugatan perwakilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan teknis” adalah dukungan bersifat teknis yang diberikan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota kepada BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal serta memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Bantuan teknis diberikan dalam bentuk fisik dan non-fisik, misalnya: melalui penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan pengoperasian peralatan yang lebih efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “bantuan program” adalah dukungan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota kepada BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang dibutuhkan dalam peningkatan kinerja pelayanan penyediaan Air Minum sesuai dengan rencana kerja Pemerintah atau Pemerintah Daerah, misalnya: bantuan peralatan serta pelatihan tenaga teknis operator untuk sistem pelayanan yang lebih efisien dan efektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” antara lain serangkaian kegiatan identifikasi dan pemetaan tenaga Pengelolaan SPAM, pemetaan kebutuhan kompetensi tenaga Pengelolaan SPAM, penyusunan modul, penetapan target pendidikan dan pelatihan, pencatatan database tenaga pengelolaan SPAM yang memenuhi kriteria kompetensi, penyelenggaraan pendidikan kompetensi keahlian serta pelatihan teknis operasional Pengelolaan SPAM. Pendidikan dan pelatihan ditujukan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pengelolaan SPAM pada BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan” adalah ketidakmampuan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kepada pelanggan BUMN/BUMD yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan audit sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.